



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)
DI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Muncar Cahyati

221003742019616

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUNCAR CAHYATI
NPM : 221003742019616

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

EMA NURHAYATI, SH., M.HAN.
NUPTK : 3347774675230193

Anggota,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F, SH.M.HUM
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

DR. MOCH. RIYANTO, SH.MSI.
NUPTK : 4434740641130102

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDI LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	v
<i>Motto</i> :	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perlindungan Hukum	12
B. Konsumen sebagai Subjek dalam Hubungan Kredit	17
C. Perjanjian Kredit dalam Hukum Perdata Indonesia	22
D. Klausula Baku dan Pembatasannya	31
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit	38
F. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Kredit	42
G. Kerangka Hukum yang Mengatur Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit	48
H. Defenisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Spesifikasi Penelitian	60
C. Sumber Data	61
D. Metode Pengumpulan Data	64
E. Metode Penyajian Data	64
F. Metode Analisa Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Pengaturan dan Implementasi	68
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit BPR (<i>Das Sollen</i>)	68

2. Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit BPR di Jawa Tengah (<i>Das Sein</i>).....	74
B. Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit BPR di Jawa Tengah.....	80
1. Analisis Yuridis Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit BPR.....	80
2. Analisis Gap antara Regulasi (<i>Das Sollen</i>) dan Praktik (<i>Das Sein</i>) Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit BPR di Jawa Tengah.....	88
3. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen Apabila Terjadi Pelanggaran Hak dalam Perjanjian Kredit BPR.....	98
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Gap antara Regulasi (<i>Das Sollen</i>) dan Praktik (<i>Das Sein</i>) Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit BPR di Jawa Tengah.....	86
---	----

ABSTRAK

Perjanjian kredit di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) seringkali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena ketidakseimbangan daya tawar, penggunaan klausul standar yang tidak transparan, dan rendahnya literasi hukum konsumen, sehingga perlindungan hukum konsumen dalam praktik perbankan mikro menjadi isu mendesak yang perlu diteliti. Studi ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan implementasi perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian kredit BPR di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta menganalisis kondisi hukum perlindungan hukum konsumen di lapangan. Studi ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi perjanjian kredit, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis menggunakan pendekatan *das sollen* dan *das sein*. Hasil Studi menunjukkan bahwa secara normatif kerangka regulasi perlindungan konsumen sudah memadai, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan yang signifikan berupa penerapan klausul standar yang tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen, transparansi informasi pra-kontrak yang suboptimal, dan tidak adanya program pendidikan hukum proaktif dari BPR. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit BPR di Jawa Tengah belum diimplementasikan secara optimal. Meskipun upaya hukum yang tersedia bagi konsumen secara normatif tersedia, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses, dan tingginya biaya penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan pengawasan OJK, revisi klausul standar, dan peningkatan berkelanjutan pendidikan hukum bagi konsumen sangat diperlukan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Kredit, Bank Ekonomi Rakyat, Klausul Standar